

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Membantu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Menangani Permasalahan Penunggak Pajak

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki bidang yang mengatur terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), dalam konteks ini, jaksa dengan kuasa khusus dapat bertindak sebagai pengacara negara yang mewakili lembaga atau yang diberi kuasa. Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili kepentingan negara atau lembaga pemerintah secara keperdataan baik litigasi maupun non litigasi. JPN dapat terlibat dalam proses hukum seperti gugatan, pembelaan, atau tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah perdata, seperti perselisihan kontrak, tuntutan ganti rugi, atau penyelesaian sengketa.⁴⁹ Tugas jaksa tidak hanya terbatas pada bidang penuntutan, tetapi juga mencakup bidang perdata. Oleh karena itu, kerjasama antara instansi pemerintah, baik tingkat pusat, maupun di tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota, perlu dilakukan untuk membentuk sinergi dan kolaborasi sesuai dengan wilayah hukum masing-masing kejaksaan. Peran Jaksa Pengacara Negara pada bidang DATUN dalam melakukan kerjasama yaitu dengan adanya Surat Kuasa Khusus, SKK adalah bentuk surat kerjasama untuk mempercepat tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini Peran JPN tidak hanya terlibat dalam litigasi, seperti mewakili pemerintah dalam persidangan, tetapi juga dapat berperan sebagai mediator, fasilitator dan konsiliator untuk memberikan rekomendasi dan saran kepada penunggak pajak dalam hal non-litigasi. Peran JPN juga dapat melakukan

⁴⁹ Muhammad Yusuf et al, *Op.cit*, hlm.17.

akselerasi dalam tata kelola pemerintahan. Misalnya mendampingi dinas-dinas tingkat pemerintah daerah, seperti dinas BPPRD Kabupaten Lampung Selatan yang mengirimkan surat kuasa khusus kepada kejaksaan untuk mewakili pemerintahan dalam kasus penunggakan pajak, oleh karena itu peran JPN penting dalam melakukan mediasi antara BPPRD dan Penunggak Pajak untuk mengembalikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). JPN juga berperan sebagai *Early Warning System* atau sistem deteksi dini dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dari APBD.⁵⁰ Perjanjian kerjasama ini sangat penting untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan. Pelimpahan kewenangan dari BPPRD kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di dasari oleh kerjasama melalui Surat Kuasa Khusus. Adapun peraturan tentang Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk mewakili pemerintah, BUMN maupun BUMD melalui Surat Kuasa Khusus yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang (DATUN). Artinya sudah menjadi tugas dan peran Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan pemantauan dan penagihan kepada penunggak pajak, hingga penyelesaian pembayaran tunggakan pajak selesai.⁵¹ Diketahui bahwa, BPPRD Lampung Selatan telah mengeluarkan sebanyak 10 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dengan rincian 9 penunggak pajak

⁵⁰ Febrian Abi Yoga, hasil wawancara oleh Depitha Sukmadayanti, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, di Lampung Selatan, 23 Mei, 2023.

⁵¹ Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang DATUN.

mineral bukan logam dan batuan dan 1 pajak air tanah. SKK diberikan kepada penunggak pajak setelah sebelumnya tidak memberikan respon penagihan secara tertulis dan lisan. Adapun pengertian lebih detail terkait dengan SKK akan dijelaskan pada sub bahasan sebagai berikut.

1. Surat Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk melimpahkan kewenangan dari suatu lembaga atau instansi kepada lembaga atau instansi lain dalam penanganan suatu perkara atau tugas tertentu. Surat kuasa khusus di dalamnya dijelaskan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan pada satu kepentingan tertentu atau lebih. SKK ini biasanya digunakan ketika ada kerjasama atau kolaborasi antara dua entitas hukum yang berbeda, dimana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Surat kuasa khusus ini akan mengatur dengan jelas lingkup kewenangan yang diberikan, tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Surat Kuasa Khusus dapat menjadi dasar hukum yang memungkinkan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk melakukan tindakan hukum atau penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pendapatan, pengelolaan atau retribusi daerah. Setelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari BPPRD terkait kasus penunggak pajak, pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam hal ini JPN mengemban tugasnya sebagai mediator kasus penunggakan pajak serta mempelajari SKK tersebut untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan


batasan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dari aspek keperdataan.⁵² Pemberian surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa dalam menjalankan suatu urusan.

Jaksa pengacara negara dalam menjalankan tugasnya memegang teguh Asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah dan dibuat secara sukarela harus ditepati oleh para pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, dilakukan dengan niat baik, dan menjadi dasar penyelesaian apabila timbul masalah di masa mendatang.⁵³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan, mengubah, atau menghapuskan suatu hubungan hukum yang menjadi objek perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dibuat dengan itikad baik antara kehendak dan pernyataan kedua belah pihak. Perjanjian angsuran antara penunggak pajak dan BPPRD. Adapun alurnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

⁵² Febrian Abi Yoga, *Op.cit*, 23 Mei 2023, hasil wawancara.

⁵³ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian" *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1, (2018): 3.

Gambar 1. Alur Perjanjian BPPRD dan Kejari Lampung Selatan



Sumber: data sekunder, diolah kembali oleh peneliti, 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa persetujuan perjanjian membutuhkan adanya persetujuan yang sah antara pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan harus dinyatakan dengan jelas dan tidak boleh didapatkan melalui paksaan kehendak para pihak. Perjanjian harus memiliki objek yang dapat ditentukan secara pasti. Objek perjanjian bisa berupa hak, kewajiban, atau hal-hal lain yang dapat dinilai secara ekonomi. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik dari semua pihak yang terlibat. Itikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan tidak melakukan penipuan atau penyalahgunaan dalam membuat perjanjian. Menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hubungan

hukum. Perjanjian dapat menciptakan hubungan hukum baru, mengubah hubungan hukum yang sudah ada, atau menghapuskan hubungan hukum tertentu.⁵⁴

Dalam konteks jaksa pengacara negara, hal ini berarti bahwa mereka akan mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dalam membantu BPPRD. Setelah menerima surat kuasa tersebut, selanjutnya melalui surat kuasa khusus substitusi JPN Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dilakukan langkah-langkah non-litigasi dalam melaksanakan upaya mediasi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dengan JPN sebagai mediator dalam perkara tersebut. Sebagai bentuk penyelesaian secara baik-baik berdasarkan *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak. Kejaksaan sebelumnya telah mengajukan penyelesaian masalah ini dengan menyampaikan surat teguran sebanyak dua kali, namun tidak mencapai titik terang, oleh karena itu, dilakukan pemanggilan untuk mediasi. Sebagai mediator, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pertemuan tersebut mencakup berbagai hal, seperti besaran pembayaran, tenggat waktu pembayaran, dan sebagainya. Namun, pendapatan dari pajak di Lampung Selatan merupakan sumber pendapatan yang signifikan untuk anggaran daerah, terutama dalam sektor pajak.⁵⁵ APBD sangat dibutuhkan guna dalam rangka pelaksanaan atau pembangunan baik itu percepatan pembagunan maupun pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, BPPRD harus berperan aktif dalam mencatat sektor mana yang belum tertagih guna

⁵⁴ Dيامان Aristo, "Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak," *ejournal.unsrat* 7, no. 5, (2019): 7.

⁵⁵ Febian Abi Yoga, *Ibid*, 23 Mei 2023, hasil wawancara.

memastikan pelaksanaan pembangunan yang merata sesuai dengan kebutuhan wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Jaksa Pengacara Negara suatu bentuk surat kuasa yang diterima dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yaitu surat kuasa khusus. Surat kuasa memberikan kuasa khusus secara substansi dari BPPRD kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Tujuan dari surat kuasa ini adalah untuk menunjuk enam Jaksa Pengacara Negara secara khusus yang akan membantu BPPRD dalam menyelesaikan 10 permasalahan penunggak pajak. Tiga diantaranya melibatkan PT Bandar Bakau Jaya terhadap permasalahan kurangnya bayar pajak air tanah triwulan II tahun 2017 sebesar Rp. 2.057.552 dan tunggakan triwulan I tahun 2020 sebesar Rp. 34.976.740 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 37.034.292. kemudian PT Tirta dan Mitra Pertiwi terhadap permasalahan tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan triwulan I tahun 2021 sebesar Rp. 14.052.000, triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 28.684.000, triwulan III tahun 2021 sebesar Rp. 25.772.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 68.508.000. dan CV Bumi Wahyu Mandiri terhadap permasalahan tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan triwulan I tahun 2021 sebesar Rp. 8.708.000, triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 6.792.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.500.000. Untuk itu, dari ketiga surat kuasa ini menjelaskan bahwa biasanya lingkup tugas Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk meliputi pengawasan dan

penagihan terhadap kasus penunggak pajak.⁵⁶ Dalam konteks ini, surat kuasa tersebut digunakan untuk memberikan wewenang kepada Jaksa Pengacara Negara yang berperan sebagai pengawasan dan penindakan dimana surat kuasa tersebut tertandatangani pada tanggal 11 November Tahun 2022.

2. Proses Mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara


Jaksa Pengacara Negara dalam mengemban tugasnya sebagai mediator kasus penunggakan pajak, hal teknis yang dilakukan yakni dengan melakukan mediasi. mediasi adalah suatu proses yang didasarkan pada prinsip “Itikad baik” di mana pihak-pihak yang sedang bersengketa mengajukan saran-saran melalui mediator mengenai bagaimana sengketa tersebut dapat diselesaikan, mediator memiliki kesempatan untuk memberikan solusi inovatif melalui mediasi. Tujuan dari mediasi ini adalah agar para pihak yang bersengketa dapat memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Secara etimologi, istilah “mediasi” berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Arti ini mengacu pada peran pihak ketiga, yaitu mediator, yang berfungsi sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediator juga harus mencerminkan bahwa harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan semua pihak yang bersengketa secara adil, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁵⁷ Proses mediasi yang dilakukan oleh JPN dalam penyelesaian kasus penunggak pajak melibatkan upaya

⁵⁶ Daftar Tabel Data Penunggakan Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 11 November, 2022.

⁵⁷ Mardalena Hanifah, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1, (2016): 3.

penyelesaian secara damai antara wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan pihak BPPRD sebagai penerima pajak. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Proses mediasi dalam penyelesaian kasus penunggak pajak oleh Jaksa Pengacara Negara dapat mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 2. Penyelesaian Mediasi Tunggakan Wajib Pajak



Sumber: data sekunder, diolah kembali oleh peneliti, 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara memanggil penunggak pajak untuk melakukan proses mediasi. Jaksa Pengacara Negara akan melakukan persiapan sebelum mediasi dilaksanakan, termasuk mengumpulkan informasi dan dokumen terkait tunggakan pajak serta mengevaluasi kemungkinan penyelesaian melalui mediasi. Jaksa sebagai Pengacara Negara akan bertindak sebagai mediator yang berperan sebagai pihak yang netral dan tidak

memihak. Mereka akan memfasilitasi dialog dengan Penunggak Pajak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tunggakan pajak yang memuaskan kedua belah pihak. Apabila tercapai kesepakatan antara Penunggak Pajak dan Jaksa Pengacara Negara melalui mediasi, maka JPN akan membantu dalam menyusun kesepakatan tersebut dan melakukan langkah-langkah penyelesaian yang disepakati. Pemanggilan oleh JPN sebagai mediator dilakukan melalui suatu pendekatan persuasif. Pemanggilan tersebut dilakukan secara resmi oleh pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan kepada penunggak pajak.⁵⁸

Surat pemanggilan berisi undangan kepada wajib pajak untuk melakukan mediasi terkait surat teguran yang sebelumnya telah diberikan BPPRD dengan isi peringatan kepada penunggak pajak untuk segera membayar tunggakan pajak. Sebagai contoh 2 dari 10 kasus yang ditangani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 973/1626/V.04/2022 pada tanggal 11 November 2022 untuk menagih PT. Andesit Lumbung Sejahtera sebesar Rp. 367.039.280 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan Surat Kuasa Khusus 973/1627/V.04/2022 pada tanggal 11 November 2022 untuk menagih PT. Batu Serasi Alam Raya sebesar Rp.13.376.350 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh BPPRD kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, disertakan “Kuasa Khusus” untuk Melakukan pertemuan, perundingan, usulan perdamaian, mencapai kesepakatan perdamaian, memberikan somasi/peringatan, mengadakan surat-surat

⁵⁸ Febrian Abi Yoga, *Ibid*, 23 Mei, 2023 hasil wawancara.

yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan pembicaraan yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa.

Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai pihak ketiga yang disebut mediator atau penengah, JPN memiliki tugas hanya untuk membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan masalah penunggak pajak dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, JPN sebagai mediator berperan sebagai fasilitator semata. Melalui mediasi, harapannya adalah mencapai titik temu dalam penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak yaitu BPPRD dan Penunggak Pajak. Kesepakatan yang dicapai tidak ditentukan oleh mediator, melainkan oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁹ Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara kasus penunggak pajak yang ditangani oleh JPN, dapat disimpulkan bahwa secara umum penunggak pajak menunjukkan kesiapan untuk membayar atau memiliki niat baik dalam hal mengangsur untuk menyelesaikan masalah pembayaran penunggakan pajak setelah mencapai kesepakatan dengan BPPRD. Kemudian Peran JPN dalam proses pendampingan dan pengawasan penunggak pajak tidak berhenti pada tahap mediasi. Peran jaksa juga melibatkan pemantauan angsuran oleh penunggak pajak yang dibayarkan kepada BPPRD hingga penyelesaian pembayaran tunggakan pajak oleh penunggak pajak selesai. Dengan demikian, surat kuasa khusus akan berakhir ketika penunggak pajak berhasil menyelesaikan pembayaran pajak.

⁵⁹ Mardalena Hanifah, *Ibid*, hlm. 4.

B. Sanksi yang diterapkan oleh BPPRD dan Jaksa Pengacara Negara kepada penunggak pajak terkait penunggakan pajak

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menggunakan Surat kuasa khusus untuk melakukan mediasi dalam upaya penyelesaian non litigasi terhadap 10 Penunggak pajak. Setelah itu Jaksa Pengacara Negara mengundang pihak penunggak pajak untuk melakukan mediasi dan negosiasi. Sebelum mediasi dilakukan, Jaksa Pengacara Negara melakukan kordinasi dengan pihak BPPRD terkait materi perjanjian untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam hal-hal yang relevan. Setelah memperoleh informasi dari pihak BPPRD, Jaksa Pengacara Negara menyimpulkan bahwa penunggak pajak bersedia melakukan pelunasan terhadap tunggakan pembayaran pajak tersebut. Berikut adalah detail mengenai 10 Kasus Penunggak Pajak dari BPPRD kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang masih memiliki tunggakan pada November Tahun 2022.

Tabel 2. Data Penunggak Pajak Kabupaten Lampung Selatan

No	Kejaksaan	IdentitasPerkara		Para Pihak		Kasus Posisi
		No. Reg/ No. SKK	Tgl	Pihak ke 1	Pihak ke 2	
1	2	3	4	5	6	8
1	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	973/1623 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan	Kejari Lamsel	Permasalahan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan semester I) PT HMA sebesar Rp. 2.625.000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
2	Kejaksaan Negeri	973/1624 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan	Kejari Lamsel	Permasalahan Kurang bayar Pajak Air Tanah PT Bandar Bakau Jaya, Triwulan II tahun

	Lampung Selatan			Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan		2017 sebesar Rp. 2.057.552 dan tunggakan Triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. 34.976.740 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 37.034.292 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
3	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	973/1625 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan	Kejari Lamsel	Permasalahan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan CV. Bumi Wahyu Mandiri, Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp. 8.708.000, Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 6.792.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.500.000 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
4	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	973/1626 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan	Kejari Lamsel	Permasalahan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Andesit Lumbung Sejahtera, Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp. 240.012.080, Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 87.104.160, Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp. 39.923.040 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 367.039.280 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
5	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	973/1627 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan	Kejari Lamsel	Permasalahan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Batu Serasi Alam Raya, Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp. 6.851.250, Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp. 2.936.250, Triwulan III tahun 2021 sebesar Rp. 2.936.250, Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp. 652.500 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.376.250 (Tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
6	Kejaksaan Negeri	973/1628 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan	Kejari Lamsel	Permasalahan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Inti Nusa

	Lampung Selatan			Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan		Permata, Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp. 202.325.000, Triwulan I tahun 2019 sebesar Rp. 211.000.000, Triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp. 48.937.920, Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp. 40.500.000, Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 25.312.520, Triwulan III tahun 2021 sebesar Rp. 27.397.320, dan Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp. 9.900.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 565.372.760. (Lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
7	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	973/1629 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan	Kejari Lamsel	Permasalahan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Pilar Artha Sejahtera, Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp.104.152.000, Triwulan III tahun 2018 sebesar Rp. 105.772.000, Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp.17.550.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 227.474.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
8	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	973/1630 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan	Kejari Lamsel	Permasalahan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Raja Basa Kedaton Makmur, Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 8.171.600 (delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
9	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	973/1631 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan	Kejari Lamsel	Permasalahan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Sumber Jaya Prima Kencana, Triwulan II tahun 2019 sebesar Rp. 314.760, Triwulan III tahun 2019 sebesar Rp. 65.574.600, Triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp. 76.808.480, Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp. 43.226.840, Triwulan III tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000 dengan jumlah

						keseluruhan sebesar Rp. 195.924.680 (Seratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
10	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	973/1632 /V.04/2022	11 November 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan	Kejari Lamsel	Permasalahan Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Tirta Dan Mitra Pertiwi, Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp. 14.052.000, Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 28.684.000, Triwulan III tahun 2021 sebesar Rp. 25.773.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 68.508.000 (Enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sumber: data sekunder, diolah kembali oleh peneliti, 2023

Sebelum mediasi dilakukan, Jaksa Pengacara Negara melakukan koordinasi dengan pihak BPPRD terkait materi perjanjian untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam hal-hal relevan. Pajak daerah tentunya berimplikasi pada tantangan yang dihasilkan yakni terkait penunggak pajak, berbagai cara yang telah dilakukan oleh BPPRD dalam menagih pembayaran pajak kepada penunggak pajak, namun seringkali tidak diindahkan, kasus penunggak pajak ini dapat memiliki beberapa dampak, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi:⁶⁰

1. Pendapatan Negara Berkurang: Penunggakan pajak mengakibatkan pengurangan pendapatan bagi pemerintah daerah, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai program dan

⁶⁰ Ari Kurniawan, hasil wawancara oleh Depitha Sukmadayanti, Kasubdit Penagihan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Selatan, di Lampung Selatan, 9 Mei, 2023.

proyek publik yang penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.

2. Ketidakadilan dalam pembiayaan publik: jika sebagian penunggak pajak tidak memenuhi kewajiban pajak mereka, beban pembiayaan publik dapat jatuh pada mereka yang mematuhi kewajiban pajak. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem pembiayaan publik, di mana beberapa orang atau kelompok membayar lebih dari yang seharusnya.
3. Dampak pada layanan publik: kurangnya pendapatan dari pajak dapat mempengaruhi kualitas dan ketersediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, dan infrastruktur. Jika pemerintah tidak memiliki dana yang cukup, layanan publik tersebut dapat terganggu atau tidak optimal.
4. Kerugian bagi perekonomian: Penunggakan pajak dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program dan proyek ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan bisnis. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidakpastian investasi, dan mengurangi daya saing suatu daerah.
5. Penegakan hukum dan keadilan: Penunggakan pajak juga dapat menyebabkan masalah hukum. Pemerintah daerah harus mengambil tindakan hukum untuk menagih pajak yang belum dibayar, yang dapat menghabiskan waktu, sumber daya, dan biaya. Selain itu, ini juga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat jika terdapat

kelompok atau individu yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas penunggakan pajak memiliki dampak yang negatif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Perputaran kebutuhan yang disediakan oleh negara untuk masyarakat menjadi terhambat, namun berdasarkan data dari BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, para penunggak pajak telah memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Setelah dilakukan mediasi, penunggak pajak memiliki itikad baik untuk mengangsur pembayaran pajak. Dalam hal ini kasus penunggak pajak di Kabupaten Lampung Selatan dengan total yang belum dibayarkan senilai Rp. 123.400.862. Adapun peraturan yang telah ditetapkan oleh BPPRD Lampung Selatan dalam upaya penagihan kasus penunggak pajak baik SOP penagihan maupun hal lainnya. Berikut *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh BPPRD Kabupaten Lampung Selatan terkait penagihan pajak kepada penunggak pajak:⁶¹

1. Setelah wajib pajak ditetapkan pajaknya oleh bidang yang berwenang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) telah dikeluarkan, proses penagihan akan dimulai, namun, saat SKPD atau SPTPD telah diterima oleh penunggak pajak, BPPRD tidak dapat segera mengambil tindakan penagihan karena terdapat tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Jatuh tempo ditetapkan 1 bulan (30 hari).

⁶¹ *Standar Operating Procedure*, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 9 Mei 2023 hasil wawancara.

2. Apabila melewati batas waktu jatuh tempo yakni 30 hari dari tanggal yang ditetapkan, BPPRD mengeluarkan surat teguran pertama, setelah 7 hari berselang.
3. Kemudian, jika surat teguran pertama penunggak pajak tidak membayar pajak, maka BPPRD memberikan surat teguran kedua dengan waktu 7 hari.
4. Jika tidak ada tindak lanjut dari penunggak pajak maka BPPRD mengeluarkan surat teguran ke tiga.
5. Upaya terakhir jika surat teguran ke tiga tidak diindahkan oleh penunggak pajak maka akan dibawa ke jalur hukum.

Dari penjelasan SOP diatas, pihak BPPRD memberikan waktu kepada penunggak pajak, namun BPPRD masih melakukan upaya aktif dengan turun ke lapangan untuk melakukan komunikasi langsung kepada penunggak pajak, apabila telah dilakukan upaya pemanggilan secara tertulis dan komunikasi langsung penunggak pajak masih belum membayarkan pajaknya, maka pihak BPPRD menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Setelah memperoleh informasi dari pihak BPPRD, JPN menyimpulkan bahwa penunggak pajak bersedia melakukan pelunasan terhadap tunggakan pembayaran kredit tersebut. Kesepakatan yang dicapai akan dibuat dalam bentuk “Akta Perdamaian” yang ditandatangani oleh pihak penunggak pajak sebagai bukti kesepakatan tersebut. Selanjutnya, dalam proses pelaksanaan akta tersebut maka harus didampingi minimal dua orang saksi agar akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tidak dapat melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi kesepakatan tersebut. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penunggak pajak telah memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Informasi yang disampaikan oleh mediator meliputi identitas pihak yang hadir, kebenaran identitas pihak yang hadir, niat baik BPPRD untuk membantu penunggak pajak dalam menjalankan kewajiban mereka kemampuan untuk melakukan pelunasan, dan lain-lain. Dalam rangkaian pertemuan mediasi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang dihadiri terdapat total 10 penunggak pajak yang diundang. Setelah dilakukan mediasi dengan pihak-pihak yang terkait permasalahan tersebut, hasilnya adalah 10 penunggak pajak yang hadir menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pembayaran tagihan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Berita Acara. Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, pembayaran yang sudah dibayarkan sebesar 4 Miliar dari total yang seharusnya dibayarkan senilai Rp. 4.123.400.862 dan akan dibayarkan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan berita tersebut, monitoring terhadap perkembangan pembayaran yang telah dilakukan akan terus dilakukan, termasuk penunggak pajak yang telah menyelesaikan pembayaran untuk menyertakan bukti pembayaran kepada JPN. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan memiliki sanksi yang dapat diterapkan terhadap penunggak pajak, apabila penunggak pajak melanggar perjanjian yang telah di sepakati antara BPPRD dan Penunggak Pajak terkait penunggakan pajak meliputi:

1. Denda Administrasi: Penunggak pajak dapat dikenakan denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perpajakan yang berlaku. Besarannya biasanya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar.

2. Sita Eksekusi: BPPRD atau Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan sita eksekusi terhadap harta benda penunggak pajak sebagai jaminan pembayaran atau untuk pelunasan tunggakan pajak.
3. Blokir Rekening: BPPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak di bank. Hal ini bertujuan agar penunggak pajak tidak dapat melakukan transaksi keuangan atau mengakses dana yang ada di rekeningnya sampai tunggakan pajak diselesaikan.
4. Lelang Aset: Jika penunggak pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya, BPPRD atau Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan lelang aset penunggak pajak untuk mendapatkan pembayaran pajak yang belum dibayar.
5. Penuntutan Hukum: Apabila penunggak pajak tetap tidak melunasi tunggakan pajak meskipun telah diberikan kesempatan dan sanksi-sanksi di atas, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penuntutan hukum terhadap penunggak pajak tersebut di pengadilan.⁶²

Terdapat dua jenis pajak yang dapat dibandingkan dalam hal sanksi, yaitu pajak pembangunan jalan dan pajak retribusi daerah. Dimana pajak pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan sanksi yang lebih tegas yakni dapat di *blacklist* untuk tidak mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama dua tahun berturut-

⁶² Ari Kurniawan, *Ibid*, 9 Mei 2023 hasil wawancara.

turut. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa jika penunggak pajak tidak mematuhi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mereka dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000 juta atau dapat di tuntutan melalui litigasi.

Dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi landasan dalam penanganan piutang pajak di Kabupaten Lampung Selatan. Selain sanksi denda dan dapat dibawa dalam ranah litigasi, alternatif penyelesaian sengketa pajak juga melibatkan sanksi berupa penempatan dalam daftar hitam (*blacklist*), karena hal tersebut merupakan bagian dari tindakan hukum administratif. Pola penyelesaian kasus penunggak pajak di bidang konstruksi memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian kasus penunggak pajak lainnya. Dalam penyelesaian kasus penunggak pajak, BPPRD melakukan peninjauan terhadap pos-pos anggaran yang telah dikeluarkan oleh setiap dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses audit akan mengungkap sektor mana yang tidak membayar pajak atau telah melakukan penunggakan pajak selama periode yang cukup lama. Selanjutnya, hasil audit tersebut akan diteruskan kepada instansi inspektorat.⁶³ Peran inspektorat sangat penting dalam mengawal kinerja pemerintahan daerah yang kemudian dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sedangkan dalam kasus retribusi daerah sanksi yang diterapkan tidak setegas dalam penyelesaian kasus kontruksi yang melibatkan perusahaan atau PT. Dalam

⁶³ Febian Abi Yoga S.H, *Op.cit*, 23 Mei, 2023 hasil wawancara.

kasus penunggak pajak, perusahaan atau PT tersebut terfokus pada aspek keuangan (*Money Oriented*). Sedangkan dalam penyelesaian kasus penunggak pajak, diterapkan perjanjian pembayaran dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, dalam kasus penyelesaian penunggak pajak yang dilakukan oleh BPPRD dan Kejaksaan melihat seberapa besar kasus dari penunggak pajak tersebut yang berpengaruh kepada negara. Sanksi yang diterapkan berbeda dan menyesuaikan kondisi di lapangan yang telah disesuaikan dengan pasal yang mengatur penyelesaian kasus penunggak pajak tersebut.

Penunggakan pajak tidak terbatas hanya pada Kabupaten Lampung Selatan, tetapi juga terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, terdapat kasus penunggakan pajak di Sumatra Utara. Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatra Utara dengan memberlakukan sanksi berupa penutupan (penyegelan) pada Mall Centre Point di Medan. Jumlah tunggakan pajak mencapai Rp. 56 Miliar dan belum dibayarkan sejak tahun 2010. Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan telah menjalin *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan PT. ACK untuk menagih pembayaran pajak tersebut. Namun, PT. ACK tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, sehingga *MoU* tersebut telah kadaluarsa. PT. ACK kemudian menawarkan skema pembayaran, namun skema tersebut tidak sesuai dengan peraturan karena tidak memperhitungkan denda yang seharusnya dikenakan. Dengan mempertimbangkan penunggakan pajak yang telah berlangsung dari 2010 hingga 2021, hanya satu tahun pembayaran pajak yang dilakukan pada tahun 2017. Dalam hal ini, pemerintah kota Medan meminta agar tunggakan pajak segera

diselesaikan. Jika seluruh kewajiban telah dipenuhi, mall tersebut dapat beroperasi kembali. Tindakan penutupan mall merupakan upaya untuk mendorong penyelesaian tunggakan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak yang telah ditetapkan.⁶⁴

Penunggakan pajak juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Salah satu pajak dengan tunggakan tertinggi adalah pajak hotel dan restoran. Sistem pemungutan pajak di Bandung Barat menggunakan *Self Assessment*, namun banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan sering mengabaikan pelaporan bulanan yang seharusnya dilakukan. Akibatnya, terjadi tunggakan yang tidak diselesaikan selama bertahun-tahun. Dalam menghadapi masalah penunggakan pajak ini, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah pemberian teguran kepada wajib pajak yang tidak kunjung melakukan pembayaran sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Namun, kendala yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap surat teguran yang dikeluarkan oleh DPPKAD. sebagai langkah selanjutnya, DPPKAD memberlakukan sanksi berupa pemasangan spanduk pada objek pajak daerah yang memiliki tunggakan, jika surat teguran diabaikan oleh wajib pajak, pemasangan spanduk dilakukan oleh pegawai DPPKAD dengan bantuan Satpol PP di lokasi objek pajak.⁶⁵

⁶⁴ FarIda, "Mall Centre Point Medan Disegel, Nunggak Pajak Rp56 Miliar," 9 Juli, 2021, diakses pada 6 Juli 2023, <https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Mall-Centre-Point-Medan-Disegel-Nunggak-Pajak-Rp56-Miliar>.

⁶⁵ Rima Lestari, Zainal Muttaqindan, Holyness N Singadimedja, "Legalitas Kejaksan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapat Daerah (studi di Kabupaten Bandung Barat & Kota Bekasi)," *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1, (2020): 85.

Penunggakan pajak terdapat juga di Kota Bekasi, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Upaya penyelesaian tunggakan pajak daerah dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bekasi sejak 2018. Pada tahun tersebut, Kejaksaan Negeri Bekasi berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 100 miliar rupiah dari target 500 miliar dalam waktu satu bulan. Setelah mencapai hasil tersebut, dilakukan perpanjangan kerja sama melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada 27 Juni 2019. Melalui *MoU* tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi diberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Bekasi supaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) efisiensi, dan penagihan pajak daerah. Namun, untuk pajak yang berasal dari rumah-rumah, Bapenda Kota Bekasi masih menggunakan upaya penagihan langsung oleh pegawainya dengan metode *door-to-door*. Meskipun demikian, tidak jarang masih terdapat wajib pajak yang bersikeras menolak untuk membayar, jika hal ini terjadi, langkah penuntutan akan segera dilakukan untuk masuk ke ranah pidana.⁶⁶

Dari ketiga kasus diatas, penyelesaian kasus penunggak pajak diberikan sanksi berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat sanksi yang diterapkan apabila terdapat penunggakan pajak yaitu:

“Dalam hal wajib retribusi tertentu, apabila tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 88.

bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD”.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan di Indonesia secara umum. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUP:

1. Sanksi Administrasi: Pajak yang tidak dibayarkan tepat waktu dapat dikenakan denda administrasi. Besarannya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar atau terlambat dibayarkan.
2. Sanksi Bunga: Apabila wajib pajak tidak membayar pajak dalam waktu yang ditentukan, wajib pajak dapat dikenakan bunga yang mengacu pada suku bunga tahunan yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Kemudian dari aspek keperdataan yaitu dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang dengan salah satu orang menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian itu”. Hal ini dapat menjadi landasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berupa denda kepada penunggak pajak yang telah melanggar kewajiban perpajakan dan menyebabkan kerugian pada pemerintah atau pihak lain yang terkait. Jika penunggak pajak tidak memenuhi kewajibannya dan hal ini

menyebabkan kerugian pada pihak lain, pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.⁶⁷

Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penunggak pajak dan sebagai wujud kepatuhan hukum, sedangkan untuk kasus penunggak pajak di Kabupaten Lampung Selatan, telah mengikuti prosedur. Namun, masih di rasa kurang terkait penegasan sanksi, karena berdasarkan hasil wawancara penyelesaian 10 kasus penunggak pajak di Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan melalui proses mediasi masih menunggu itikad baik yaitu melalui perjanjian. Sanksi tersebut belum diberikan karena masih menunggu proses pengangsuran pembayaran pajak, Apabila berdasarkan contoh kasus ketiga daerah tersebut seharusnya para penunggak pajak di Kabupaten Lampung Selatan, diberikan sanksi, berupa sanksi administrasi ganti kerugian denda pajak, karna kasus penunggak pajak tersebut telah melampaui batas yang diharuskan selama Triwulan I sampai Triwulan 4, pemberian keringanan kepada penunggak pajak di khawatirkan tidak memiliki efek jera kepada penunggak pajak di Kabupaten Lampung Selatan.

⁶⁷ Muh.Amin Saleh, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanggung Pajak Dalam Pelaksanaan Penyanderaan (GIJZELING)," *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1, (2019): 4.